



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 94 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara Pembayaran angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan ini merupakan mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pembayaran angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah angsuran dan penundaan pembayaran terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) , Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Indragiri Hulu.

Pasal 3

1. Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD.
2. Apabila dalam masa 15 (lima belas) hari Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan mengangsur atau penundaan pembayaran, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD harus sudah dilunasi.

Pasal 4

Syarat-syarat pengajuan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 adalah :

1. Surat Pernyataan Wajib Pajak atas terbitnya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD bukan karena ada unsur kesengajaan.
2. Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan setempat.
3. Untuk Pensiunan PNS/TNI/Polri/Pejuang atau Pembela kemerdekaan melampirkan fotocopy SK Pensiun.
4. Melampirkan foto copy SPPT PBB-P2 tahun yang bersangkutan yang telah dibayar lunas dengan bukti foto copy STTS PBB-P2 atas objek yang sama.
5. Foto copy identitas diri (KTP atau SIM).

Pasal 5

1. Berdasarkan pertimbangan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
2. Permohonan mengangsur dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dan harus lunas dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak surat persetujuan mengangsur diterima Wajib Pajak
3. Penundaan Pembayaran PBB-P2 dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat persetujuan Penundaan diterima Wajib Pajak.
4. Penolakan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran karena permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBB-P2 dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 7

1. Jumlah angsuran yang dibayar Wajib Pajak adalah Jumlah Ketetapan yang tercantum dalam SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD dibagi 3 (tiga) kali angsuran ditambah bunga 2% (dua persen) perbulan (setiap kali angsuran) dan dibayar langsung ke Kas Daerah.
2. Jatuh tempo penundaan pembayaran dihitung sejak tanggal surat persetujuan penundaan pembayaran yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan pada saat pembayaran pada akhir jatuh tempo dari jumlah yang tercantum dalam SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD dan dibayar sekaligus langsung ke Kas Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO